

## **BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN**

### **VII.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisa dan pembahasan mengenai kajian keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Malang, maka didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan program masing-masing pilar RUNK banyak yang sudah dilaksanakan oleh instansi terkait, namun terdapat beberapa program pada pilar RUNK belum terlaksana atau sudah terlaksana namun belum diselenggarakan secara maksimal. Berdasarkan hasil analisis penilaian menggunakan skala likert 1-4, kelima instansi penyelenggara RUNK di Kabupaten Malang telah melaksanakan kegiatan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) sebanyak 88%, sehingga dapat dikatakan Kabupaten Malang telah melaksanakan kegiatan RUNK dengan baik. Namun terdapat dua instansi yang mendapat presentase penilaian rendah yaitu Pilar ke-2 oleh Dinas Pekerjaan Umum sebesar 67% dan Pilar ke-4 oleh Kepolisian Resor sebesar 68%. Hal ini dikarenakan pada saat wawancara penilaian RUNK di instansi terkait, pemahaman instansi yang masih beranggapan berkaitan dengan instansi lainnya.
2. Pembagian zona pada kawasan yang akan direkayasa sistem keselamatan berdasarkan Tata Guna Lahan Kawasan tersebut digunakan. Terdapat 10 ruas jalan dan 3 simpang (2 simpang berAPILL dan simpang 1 tanpa APIL) yang dihitung kinerja jaringan jalan dan persimpangan berpedoman menggunakan Pedoman kapasitas jalan Indonesia (PKJI 2023). Setelah dilakukan analisis maka didapatkan hasil tingkat pelayanan pada Kawasan tersebut untuk jalan mendapat tingkat pelayanan A, B dan C. Sedangkan untuk tingkat pelayanan pada simpang mendapatkan tingkat pelayanan D dan E. Kemudian pada kawasan tersebut juga dikaji daerah rawan kecelakaan dan didapatkan 3 ruas kecelakaan yang merupakan daerah rawan kecelakaan yaitu Jalan Ahmad Yani, Jalan Sultan Agung dan Jalan Sumedang. Setelah

dilakukan penentuan daerah rawan kecelakaan dilakukan Inspeksi Keselamatan Jalan pada ruas ruas jalan yang termasuk kedalam Kawasan studi tersebut. Setelah itu dilakukan perekayasa sistem keselamatan jalan pada Kawasan yang menjadi wilayah studi guna meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

3. Berdasarkan data jaringan trayek dan data angkutan umum di Kabupaten Malang, banyak jaringan trayek yang sudah tidak aktif dan jumlah angkutan umum yang setiap tahunnya berkurang dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan penggunaan angkutan umum berkurang dan beralih ke kendaraan pribadi dan ojek *online*. Berdasarkan hasil kuisisioner pelayanan angkutan umum di Kabupaten Malang menggunakan metode *Important Performance Analyse (IPA)*, terdapat nilai kinerja yang rendah yang menjadi prioritas utama yang harus segera diperbaiki yaitu Kuadran A. Rekomendasi yang dapat diperbaiki pada atribut di dalam kuadran A diantaranya sebagai berikut Keteraturan, Waktu tempuh perjalanan, *load factor*, ketepatan moda, kesesuaian rute.
4. Dinas Perhubungan Kabupaten Malang memiliki beberapa inovasi dalam meningkatkan kesadaran dan keselamatan transportasi masyarakat di Kabupaten Malang diantaranya: SERUNI (Sosialisasi Edukatif Rambu Lalu Lintas untuk Anak Usia Dini), SERIBU (Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas untuk Ibu-Ibu), dan E-KIR (Kir Online). Berdasarkan permasalahan di Kabupaten Malang, terdapat beberapa kebutuhan inovasi untuk meningkatkan keselamatan dan pemahaman transportasi di Kabupaten Malang, seperti Sistem Informasi Angkutan Umum Kabupaten Malang, penerapan ATCS, Sosialisasi *safety riding* ke anak SMA, sistem parkir *onstreet*, Angkutan Sekolah. Kelompok magang Kabupaten Malang, membuat sebuah inovasi tentang Sistem Informasi Angkutan Umum di Kabupaten Malang yang bertujuan untuk menambah informasi mengenai Angkutan Umum di Kabupaten Malang.

## VII.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka didapatkan beberapa saran yang membangun sebagai berikut:

1. Untuk organisasi perangkat daerah sebagai penyelenggara program rencana aksi keselamatan di Kabupaten Malang dapat meningkatkan dan menjalankan program yang belum terlaksana, agar tingkat keselamatan dapat meningkat dan tingkat fatalitas akibat kecelakaan dapat menurun. Selain itu program Rencana Aksi Keselamatan dapat disesuaikan sesuai dengan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2022)
2. Perlu dilakukan penanganan pada daerah rawan kecelakaan di Kabupaten Malang dengan cara meningkatkan fasilitas keselamatan serta memperbaiki beberapa segmen jalan yang rusak. Selain itu, pada Simpang Stasiun Kapanjen dapat dikategorikan sebagai simpang tak berapill dan perlu dilakukan rekayasa lalu lintas pada simpang tersebut.
3. Pemerintah Kabupaten Malang dapat mengelola dan menyediakan angkutan umum yang lebih baik agar dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap angkutan umum, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan tingkat pelayanan angkutan umum di kabupaten malang.
4. Kabupaten Malang masih minim informasi terkait angkutan umum, maka dari itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut terhadap sistem informasi angkutan umum yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui informasi terkait angkutan umum di Kabupaten Malang.

## DAFTAR PUSTAKA

SE Dirjen Binamarga Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pedoman Manual Kapasitas Jalan

Peraturan menteri perhubungan Nomor 96 tahun 2015 tentang manajemen rekayasa lalu lintas

Ketentuan Menteri 16 tahun 2006 tentang manajemen rekayasa lalu lintas

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan

RUNK LLAJ 2020-2039.

Rencana Aksi Keselamatan kabupaten malang tahun 2021-2025

Peraturan bupati Nomor 111 tahun 2022 tentang penetapan tarif angkutan umum di wilayah di kabupaten malang

Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

BPS Kabupaten malang angka tahun 2020-2023

Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2021 tentang FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN MALANG

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Daerah Menengah Kabupaten malang tahun 2021-2026

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Keputusan gubernur jawa timur Nomor 118 Penetapan ruas jalan berdasarkan Fungsinya

Peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

(Manalu, 2021; Prasetyo et al., 2012; Saputro et al., 2020)(Cahyanti et al., 2022)(Cahyanti et al., 2022; Damayanti et al., 2023; Hutapea et al., 2022; Manalu, 2021; SANTI, 2019)(Firmansyah & Putra, 2019; Janna & Herianto, 2021; Novikasari, 2017; Prima, 2020)Cahyanti, D., Rokhmawati, A., & Rahmawati, A. (2022). Analisa Tundaan Akibat Penutup Palang Pintu Kereta Api (Ruas Jalan Sultan Agung Desa Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ). *Jurnal Rekayasa Sipil*, 12(3), 12–22.

Damayanti, D., Suyeno, S., & Putra, L. R. (2023). *EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MALANG TENTANG REKAYASA LALU LINTAS DALAM MENGATASI KEMACETAN (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Malang)*. 12(6), 17–27.

Firmansyah, R. A., & Putra, K. H. (2019). Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Transportasi Umum "Suroboyo Bus" Rute HalteE Rajawali-Terminal Purabaya dengan Metode Importance Performance Analysis (IPA). *Seminar Teknologi Perencanaan, Perancangan, Lingkungan, Dan Infrastruktur*, 1–6.

Hutapea, P., Sebayang, N., & Ma'ruf, A. (2022). *EVALUASI KINERJA SIMPANG TAK BERSINYAL SIMPANG SAPTORENGGO KABUPATEN MALANG (Studi Kasus : Jl. Bugis – Jl. Saptorenggo – Jl. Raya Bambang)*. 4(2), 247–256.

Janna, N. M., & Herianto. (2021). Artikel Statistik yang Benar. *Jurnal Darul Dakwah Wal-Irsyad (DDI)*, 18210047, 1–12.

Manalu, L. (2021). Audit Keselamatan Jalan Provinsi Area Malang Raya (Studi Kasus: Jalan Borobudur, Kota Malang Hingga Pasar Puji, Kab. Malang). *Jurnal Rekayasa Sipil*, 1(1), 8–13.

Novikasari, I. (2017). Uji Validitas Instrumen. *Seminar Nasional Riset Inovatif 2017*, 1(1), 530–535.  
<https://e proceeding.undiksha.ac.id/index.php/senari/article/download/1075/>

- Prasetyo, F., H, R. H., Sulistio, H., Arifin, M. Z., & Timur, J. (2012). *Kawasan Pasar Singosari Kabupaten Malang*.
- Prima, G. R. (2020). Tingkat Kepuasan Pengguna Jasa Terhadap Pelayanan Angkutan Umum Perkotaan di Kota Tasikmalaya. *Siklus: Jurnal Teknik Sipil*, 6(2), 129–140. <https://doi.org/10.31849/siklus.v6i2.4809>
- SANTI, E. K. (2019). Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kinerja Lalu Lintas Kawasan Cbd Bandar Lampung. *Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dalam ....* <http://digilib.ptdisttd.net/id/eprint/312>
- Saputro, D. A., Djakfar, L., & Rachmansyah, A. (2020). PENANGANANNYA ( Studi Kasus di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ). *Jurnal Rekayasa Sipil*, 5(2), 76–83. <http://www.rekayasasipil.ub.ac.id/index.php/rs/article/view/178/184>